



PUTUSAN

Nomor 6060/Pdt.G/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGUT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAHMAD HIDAYAT, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Cabang Jember yang berkedudukan di Jl. Pangandaran Nomor 47 Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2022 sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Jember, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 6060/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 05 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Juli 2010, sebagaimana telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari 10 Salinan Putusan Nomor 6060/Pdt.G/2022/PA.Jr



Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor: 137/09/V11/2010 tanggal 16 Juli 2010 dengan status Penggugat perawan sedangkan Tergugat jejak,

2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 12 tahun dan telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'dhad Dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Jember,
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. ANAK I, lahir di Jember, 2 Januari 2013, jenis kelamin laki-laki: 2. ANAK II, lahir di Jember, 14 September 2016, jenis kelamin perempuan, Sekarang keduanya berada dalam asuhan Penggugat:
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sejak bulan Agustus 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering bersifat kekanak-kanakan dimana setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu pulang kerumah orang tua Tergugat dalam waktu yang lama,
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus terjadi puncaknya Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama dan tidak mau kembalikan lagi kerumah kediaman bersama pada tanggal 14 Agustus 2022, pamit kepada Penggugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Jember,
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang (3 bulan) dan selama hidup berpisah sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri,
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki keharmonisan rumah tangganya tetapi Tergugat tidak bisa merubah sikap dan perbuatannya oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat,

Halaman 2 dari 10 Salinan Putusan Nomor 6060/Pdt.G/2022/PA.Jr



8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan,
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara:

Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsida :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 15 Nopember 2021 (P.1);

Halaman 3 dari 10 Salinan Putusan Nomor 6060/Pdt.G/2022/PA.Jr



2. Kutipan Akta Nikah Nomor 137/09/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelbuk, kabupaten Jember tanggal 16 Juli 2010 (P.2);

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu:

1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Jember

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena Saksi Paman Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Jember dan mempunyai anak yang bernama ANAK I dan ANAK II.;
- Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan penyebab percekocokan mereka itu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering bersifat kekanak-kanakan dimana setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu pulang kerumah orang tua Tergugat dalam waktu yang lama;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 bulan dan sekarang berada dirumah rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Jember;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 10 Salinan Putusan Nomor 6060/Pdt.G/2022/PA.Jr



2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Bibi Penggugat;
 - Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Jember dan mempunyai anak yang bernama ANAK I dan ANAK II.;
 - Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan penyebab percekocokan itu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering bersifat kekanak-kanakan dimana setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu pulang kerumah orang tua Tergugat dalam waktu yang lama;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 bulan dan sekarang berada dirumah rumah orang tua Tergugat di Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
 - Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin cerai dari Tergugat;
- Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;
- Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 5 dari 10 Salinan Putusan Nomor 6060/Pdt.G/2022/PA.Jr



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah hidup bersama rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering bersifat kekanak-kanakan dimana setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu pulang kerumah orang tua Tergugat dalam waktu yang lama;

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Halaman 6 dari 10 Salinan Putusan Nomor 6060/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 3 bulan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

Halaman 7 dari 10 Salinan Putusan Nomor 6060/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ذهب الإمام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانه

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 8 dari 10 Salinan Putusan Nomor 6060/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Muhammad Andre bin Sutomo) terhadap Penggugat (Akhirul Agustin binti Eksan)
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000.- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 M, oleh kami Drs. Afnan Muhamidan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Murdini, M.H. dan H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1444 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hskim Anggota dan dibantu oleh Erlinawati, S.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penasehat hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Halaman 9 dari 10 Salinan Putusan Nomor 6060/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

ttd

Drs. Murdini, M.H. H.

Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

ttd

Erlinawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------|------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 300.000,00 |
| 4. Biaya PNPB | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

Jumlah Rp. 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera



Akhmad Muzaeri, S.H.

Halaman 10 dari 10 Salinan Putusan Nomor 6060/Pdt.G/2022/PA.Jr